



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, berwibawa dan akuntabel serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Kantor Kecamatan Sukowono Jember pada tahun anggaran 2023.

Penyusunan Renja Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember tahun 2023 ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023.

Sukowono, Agustus 2022
CAMAT SUKOWONO

LINGGA DIPUTRA, S.Sos
Pembina
NIP. 19751202 199901 1 001



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 4 |
| | |
| BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 5 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 5 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 21 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | |
| | |
| BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 24 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... | 24 |
| 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah | 24 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 25 |
| | |
| BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 34 |
| 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi | 35 |
| 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah | 37 |
| | |
| BAB V. PENUTUP | 38 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan daerah dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan di masa depan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah terbagi ke dalam tiga periode yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Dalam perencanaan jangka pendek, kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan dokumen RKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Proses penyusunan RKPD dan Renja dimulai dari penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Awal Renja. Rancangan Awal Renja menjadi bahan telaahan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD. Oleh karena itu, Rancangan Awal Renja menjadi salah satu dokumen penting dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan daerah.

Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember. Sebagai perangkat daerah, Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah setiap tahun.



Penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali oleh penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini pada akhirnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jember tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember disusun berdasarkan:

1. Landasan Ideal Pancasila
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;



- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan kecamatan. Renja Kecamatan Sukowono Tahun 2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang akan menjadi instrument evaluasi penyelenggaraan SKPD Kecamatan Sukowono Tahun 2023 melalui penjabaran pokok-pokok pikiran tujuan dan sasaran pembangunan tahunan dari dokumen perencanaan pembangunan di



atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah Kabupaten dan pemerintah Provinsi, isu-isu strategis maupun kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya rencana Kerja Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2022 ini adalah:

- a. Sebagaimana telaahan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jember tahun 2023;
- b. Sebagai bahan pembahasan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi
- 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP



BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember pada Tahun 2021 mendapatkan total Anggaran sebesar Rp3.249.438.146,00 yang terdiri dari :



KECAMATAN SUKOWONO

1. Belanja Operasi sebesar Rp1.928.208.891,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.928.208.891,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.200.522.755,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp120.706.500,00 untuk pengadaan Peralatan dan Mesin.

Anggaran Tahun 2021 pada Kecamatan Sukowono dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja pada 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:



KECAMATAN SUKOWONO

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 serta pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021 Kabupaten Jember

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) | | | Target program dan kegiatan (Renja tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|------|---|---|--|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | | | | | | |



KECAMATAN SUKOWONO

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) | | | Target program dan kegiatan (Renja tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | | | | | |
|------|---|---|--|--|---|---|-----------------------|--|--|--|------|------|------|------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 mobil | 100% | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 unit | 98% | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 60 kali | 100% | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 90 dokumen | 93% | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | 1 urusan | 100% | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 60 laporan | 100% | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | 135 kali | 96% | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah | 6 lembaga | 95% | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 60 laporan | 94% | | | | | | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase hasil koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala | Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada | 60 kali | 100% | | | | | | |



KECAMATAN SUKOWONO

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) | | | Target program dan kegiatan (Renja tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|---|-----------------------|--|--|--|---|---|---|---|-----------|---|--------------|-------------|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) | |
| Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 60 laporan | 100% | | | | | | | | | | | |

(Sumber: Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, 2021)



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | |
| | | - | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | >80 | >80 | >80 | >80 | 79 | 80 | 80 | 80 | |

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|--|---------------------------------|---|---------------------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
| Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Sukowono | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelayanan publik | >80 | >80 | >80 | >80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |



KECAMATAN SUKOWONO

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|--|---|--|---------------------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
| Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan | Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti | Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan | Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 95% | 98% | 100% | |
| | | | Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 90% | 98% | 100% | |
| | | | Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 96% | 100% | 100% | |



2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang diperlu diperhatikan, adalah:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Sinkronisasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi dengan instansi vertikal maupun horizontal agar tercipta keselarasan pemahaman arah kebijakan pembangunan kecamatan;
3. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas pemerintahan Kecamatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik;
4. Belum adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati atas pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pemerintahan umum, Kemendagri menetapkan program-programnya sesuai RPJMD periode 2021-2026, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sukowono Tahun 2021-2026, yaitu:

Tujuan:

Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat

Sasaran:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah
2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
3. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
4. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

3.3 Program dan Kegiatan

Secara umum Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2023 akan melaksanakan 4 program yang terdiri dari 7 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan nilai total anggaran Belanja sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan target capaian akuntabilitas keuangan sebesar 95%.



Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2023 | |
|--------------|--|---|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN | | | | 3.858.713.791 | APBD | | | 3.858.713.791 |
| 07.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Sukowono | Kecamatan Sukowono | 100% | 2.580.098.791 | APBD | | 100% | 2.580.098.791 |
| 7.01.01.202 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi keuangan SKPD | Kecamatan Sukowono | 100% | 1.864.527.991 | APBD | | 100% | 1.864.527.991 |
| 7.01.01.205 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi umum PD | Kecamatan Sukowono | 100% | 86.685.400 | | | 100% | 86.685.400 |
| 7.01.01.208 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan Jasa Penunjang urusan SKPD | Kecamatan Sukowono | 100% | 336.185.900 | APBD | | 100% | 186.452.7991 |
| 7.01.01.209 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah | Kecamatan Sukowono | 100% | 292.699.500 | APBD | | 100% | 292.699.500 |
| '07.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan | Kecamatan Sukowono | 100% | 699.218.000 | APBD | | 100% | 699.218.000 |
| 07.01.02.201 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Kecamatan Sukowono | 18 rapat | 657.600.000 | APBD | | 18 rapat | 657.600.000 |
| 7.01.02.202 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Kecamatan Sukowono | 1 urusan | 41.618.000 | APBD | | 1 urusan | 41.618.000 |
| '7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan | Kecamatan Sukowono | 100% | 172.919.000 | APBD | | 100% | 172.919.000 |
| '7.01.03.201 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Kecamatan Sukowono | 27 rapat | 172.919.000 | APBD | | 27 rapat | 172.919.000 |
| '7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase hasil koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti | Kecamatan Sukowono | 100% | 406.478.000 | APBD | | 100% | 406.478.000 |
| 7.01.04.202 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Sukowono | 12 rapat | 406.478.000 | APBD | | 12 rapat | 406.478.000 |



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi

Perumusan Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Jember juga mengacu pada prioritas Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara Prioritas Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember.



4.2 Prioritas Perangkat Daerah


Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 1 Prioritas Perangkat Daerah

| Prioritas Perangkat Daerah | Target | Lokasi | Kode | Program/kegiatan | Pagu Dana | Keterangan |
|--|-----------|---------------|-----------|---|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah | 80 (Baik) | Kec. Sukowono | 07.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota | 2.580.098.791 | |
| | | | 07.01.02. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 41.618.000 | |
| Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan | 100% | Kec. Sukowono | 07.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 657.600.000 | |
| Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial | 100% | Kec. Sukowono | 07.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 172.919.000 | |
| Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 100% | Kec. Sukowono | 07.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 406.478.000 | |
| JUMLAH | | | | | 3.858.713.797 | |

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Jawa Timur Tahun 2023 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan administrasi pemerintahan, adalah sebagaimana tabel rencana Program dan Kegiatan pada Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.





BAB V PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2023, selanjutnya, dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Kantor Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2023.

Sukowono, Agustus 2022
CAMAT SUKOWONO

LINGGA DIPUTRA, S.Sos
Pembina
NIP. 19751202 199901 1 001